



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Alamat : Jln. Kartini No.09 Kode Pos 20814 – Stabat Telp. (061) 8910528 Fax. (061) 8911200

U R L : <http://www.disdiklangkat.com>

Email : info@disdiklangkat.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN LANGKAT

NOMOR : 421.9 / 243 / III / K / 2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TERPADU "AR-RAUDHAH MUSTIA"
KECAMATAN HINAI – KABUPATEN LANGKAT

- MEMBACA :** Surat Permohonan Izin Operasional Saudara "RAIZAL MUZAIFAH, A.Md" selaku pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terpadu "AR-RAUDHAH MUSTIA" Nomor : 20/YP-AM/09/2013, tanggal 12 September 2013 dan Surat Rekomendasi dari Ka.UPT Dinas P dan P Kecamatan Hinal Nomor : 420/197/TU/2013, tanggal 26 Agustus 2013.
- MENIMBANG :**
1. Bahwa dalam rangka pembinaan terhadap Program PAUD di lingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, maka setiap penyelenggaraan Program PAUD harus memiliki Izin Operasional.
 2. Bahwa Izin Operasional Program PAUD sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 002/U/1995 tentang penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Bahwa untuk melaksanakan point 1 dan 2 diatas perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.
- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 005/U/2001 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggara Pendidikan Luar Sekolah.
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 64 Tahun 2012 tentang Bantuan kepada Lembaga Kemasyarakatan di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Informal.
 6. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014.

MEMUTUSKAN

- Pertama :** Memberikan Izin Operasional kepada Pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
1. Nama Lembaga : YAYASAN PENDIDIKAN AR-RAUDHAH MUSTIA
 2. Nama PAUD : PAUD TERPADU "AR-RAUDHAH MUSTIA"
 3. Jenis Satuan PAUD : 1. TAMAN KANAK-KANAK (TK)
2. KELOMPOK BERMAIN (KB)
 4. Tahun Berdiri : 1 JULI 2012
 5. Nama Pengelola : RAIZAL MUZAIFAH, A.Md
 6. Alamat Satuan PAUD : DUSUN VI DESA BATU MELENGGANG
KEC. HINAI KAB. LANGKAT
- Kedua :** Pengelola/Penyelenggara tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan Program PAUD sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
 2. Mengirim Laporan Perkembangan PAUD, tengah Tahun dan Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat cq. Bidang PLS.
 3. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan ke Lembaga/Yayasan atau penyelenggara lainnya.
 4. Apabila ketentuan diatas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal setelah diadakan pertimbangan-pertimbangan.
- Ketiga :** Keputusan ini berlaku untuk selama 3 (Tiga) Tahun terhitung mulai tanggal Surat Keputusan ini dikeluarkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Stabat
Pada Tanggal : 9 Oktober 2013



Tembusan :
1. Bupati Langkat
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Peringkat